



**PUTUSAN**  
Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Farid Alias Farid Bin Seningram Alm
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 47/4 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Gundul, Rt. 003 Rw. 001, Desa Karimunting, Kelurahan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Farid Alias Farid Bin Seningram Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Zakarias, SH berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkayang nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL FARID Als. FARID Bin SENINGRAM (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan 1 jenis Sabu dengan berat 1.18 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;

- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;

- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;

- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (Satu) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;

- 1 (satu) kotak buah rokok kosong merek RED BOLD;

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

- 1 (satu) plastik klip berisikan sejumlah plastik klip;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A3;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP an. BAHTIAR NIK 6107151005730004;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna merah dan ungu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening yang ujungnya berbentuk runcing (sendok sabu), 1 (satu) kotak rokok kosong merek RED BOLD;
- 1 (satu) buah buku pada lembar pertama berisi catatan transaksi jual beli sabu;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang;
- Uang kertas sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GT E1272 warna putih;
- 1 (satu) lembar KTP an. ABDUL FARID NIK 6107150401720001.

**Tetap dalam penyitaan untuk digunakan dalam pembuktian perkara an.**

**Bahtiar als. Gadut bin sukardi (alm).**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ABDUL FARID Als. FARID Bin SENINGRAM (Alm) bersama-sama dengan saksi BAHTIAR Als. GADUT Bin SUKARDI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara berbeda) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 03.10 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Tanjung Gundul RT 003 RW 001, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan gram) dimana setelah dilakukan penyisihan beratnya menjadi 1.08 (satu koma nol delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wib saksi BAHTIAR mendatangi terdakwa meminta paketan sabu dan meminta terdakwa untuk membuat paket-paketan sabu sesuai permintaan dari saksi BAHTIAR. Terdakwa kemudian menyanggupinya dan bersama-sama dengan saksi BAHTIAR pergi ke Daerah Pantai Pasir Panjang untuk memaketkan Sabu tersebut. Dimana terdakwa dan saksi BAHTIAR membagi paketan tersebut dalam 15 (lima belas) paket sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket sabu seharga masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) paket sabu seharga masing-masing Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket sabu seharga masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan seluruh paket narkoba tersebut kepada saksi BAHTIAR;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 03.10 wib saksi BAHTIAR yang sedang berada di sebuah warung yang terletak di Dusun Tanjung Gundul RT 003 RW 001, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan didatangi oleh saksi SYAIRUL MUTAHAR, ARI MUSTAKIM dan UJANG DEFRIADI dan para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi BAHTIAR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam 1 (satu) kotak buah rokok kosong merek RED

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLD yang berada di atas tanah teras warung dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A3 yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh saksi BAHTIAR. Bahwa untuk pengembangan lebih lanjut, para saksi segera membawa saksi BAHTIAR ke rumah terdakwa yang terletak tidak jauh dari warung tersebut dan dalam penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) plastik klip berisikan sejumlah plastik klip serta 1 (satu) lembar KTP an. BAHTIAR NIK 6107151005730004 yang ditemukan di dalam sebuah tas yang disimpan di dapur rumah terdakwa. Sementara penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna merah dan ungu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening yang ujungnya berbentuk runcing (sendok sabu), 1 (satu) kotak rokok kosong merek RED BOLD yang ditemukan di lantai dapur sebelah kiri rumah; 1 (satu) buah buku pada lembar pertama berisi catatan transaksi jual beli sabu dan 1 (satu) lembar bukti transfer uang yang ditemukan di atas lemari kaca di ruangan tengah rumah saksi ABDUL FARID; 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GT E1272 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa serta Uang kertas sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar KTP an. ABDUL FARID NIK 6107150401720001 yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan serta Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Mei 2019 diketahui bahwa berat Narkoba adalah 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan pengujian sehingga berat bersih narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp 1.08 (satu koma nol delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. PM.01.03.1071.05.19.1330 tanggal 20 Mei 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0430.K tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Yanuarti, Apt. M.Kes, an. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDUL FARID Als. FARID Bin SENINGRAM (Alm) bersama-sama dengan saksi BAHTIAR Als. GADUT Bin SUKARDI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara berbeda) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 03.10 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Tanjung Gundul RT 003 RW 001, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan gram) dimana setelah dilakukan penyisihan beratnya menjadi 1.08 (satu koma nol delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wib saksi BAHTIAR mendatangi terdakwa meminta paketan sabu dan meminta terdakwa untuk membuat paket-paketan sabu sesuai permintaan dari saksi BAHTIAR. Terdakwa kemudian menyanggupinya dan bersama-sama dengan saksi BAHTIAR pergi ke Daerah Pantai Pasir Panjang untuk memaketkan Sabu tersebut. Dimana terdakwa dan saksi BAHTIAR membagi paketan tersebut dalam 15 (lima belas) paket sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket sabu seharga masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) paket sabu seharga masing-masing Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket sabu seharga masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sabu seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan seluruh paket narkoba tersebut kepada saksi BAHTIAR;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 03.10 wib saksi BAHTIAR yang sedang berada di sebuah warung yang terletak di Dusun Tanjung Gundul RT 003 RW 001, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan didatangi oleh saksi SYAIRUL MUTAHAR, ARI MUSTAKIM dan UJANG DEFRIADI dan para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi BAHTIAR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam 1 (satu) kotak buah rokok kosong merek RED BOLD yang berada di atas tanah teras warung dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A3 yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh saksi BAHTIAR. Bahwa untuk pengembangan lebih lanjut, para saksi segera membawa saksi BAHTIAR ke rumah terdakwa yang terletak tidak jauh dari warung tersebut dan dalam penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) plastik klip berisikan sejumlah plastik klip serta 1 (satu) lembar KTP an. BAHTIAR NIK 6107151005730004 yang ditemukan di dalam sebuah tas yang disimpan di dapur rumah terdakwa. Sementara penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna merah dan ungu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening yang ujungnya berbentuk runcing (sendok sabu), 1 (satu) kotak rokok kosong merek RED BOLD yang ditemukan di lantai dapur sebelah kiri rumah; 1 (satu) buah buku pada lembar pertama berisi catatan transaksi jual beli sabu dan 1 (satu) lembar bukti transfer uang yang ditemukan di atas lemari kaca di ruangan tengah rumah saksi ABDUL FARID; 1 (satu) unit handphone

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek SAMSUNG GT E1272 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa serta Uang kertas sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar KTP an. ABDUL FARID NIK 6107150401720001 yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan serta Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Mei 2019 diketahui bahwa berat Narkoba adalah 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan pengujian sehingga berat bersih narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp 1.08 (satu koma nol delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. PM.01.03.1071.05.19.1330 tanggal 20 Mei 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0430.K tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt. M.Kes, an. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ABDUL FARID Als. FARID Bin SENINGRAM (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 03.10 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Tanjung Gundul RT 003 RW 001, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wib saksi BAHTIAR mendatangi terdakwa meminta paketan sabu dan meminta terdakwa untuk membuat paket-paketan sabu sesuai permintaan dari saksi BAHTIAR. Terdakwa kemudian menyanggupinya dan bersama-sama dengan saksi BAHTIAR pergi ke Daerah Pantai Pasir Panjang untuk memaketkan Sabu tersebut. Dimana terdakwa dan saksi BAHTIAR membagi paketan tersebut dalam 15 (lima belas) paket sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket sabu seharga masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) paket sabu seharga masing-masing Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket sabu seharga masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan seluruh paket narkoba tersebut kepada saksi BAHTIAR;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 03.10 wib saksi BAHTIAR yang sedang berada di sebuah warung yang terletak di Dusun Tanjung Gundul RT 003 RW 001, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan didatangi oleh saksi SYAIRUL MUTAHAR, ARI MUSTAKIM dan UJANG DEFRIADI dan para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi BAHTIAR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (Satu) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam 1 (satu) kotak buah rokok kosong merek RED BOLD yang berada di atas tanah teras warung dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A3 yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh saksi BAHTIAR. Bahwa untuk pengembangan lebih lanjut, para saksi segera membawa saksi BAHTIAR ke rumah terdakwa yang terletak tidak jauh dari warung tersebut dan dalam penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) plastik klip

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sejumlah plastik klip serta 1 (satu) lembar KTP an. BAHTIAR NIK 6107151005730004 yang ditemukan di dalam sebuah tas yang disimpan di dapur rumah terdakwa. Sementara penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna merah dan ungu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening yang ujungnya berbentuk runcing (sendok sabu), 1 (satu) kotak rokok kosong merek RED BOLD yang ditemukan di lantai dapur sebelah kiri rumah; 1 (satu) buah buku pada lembar pertama berisi catatan transaksi jual beli sabu dan 1 (satu) lembar bukti transfer uang yang ditemukan di atas lemari kaca di ruangan tengah rumah saksi ABDUL FARID; 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GT E1272 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa serta Uang kertas sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar KTP an. ABDUL FARID NIK 6107150401720001 yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan serta Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Mei 2019 diketahui bahwa berat Narkoba adalah 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan pengujian sehingga berat bersih narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp 1.08 (satu koma nol delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. PM.01.03.1071.05.19.1330 tanggal 20 Mei 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0430.K tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt. M.Kes, an. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek



Bahwa terdakwa pertama kali mengonsumsi sabu pada bulan Juni 2012 di Pontianak dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2019. Tujuan terdakwa mengonsumsi sabu adalah sebagai Doping selama bekerja tetap fokus, rajin dan tidak mudah capek. Bahwa cara terdakwa mengonsumsi Sabu dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman mineral yang mana pada bagian tutupnya dibuat dua lubang untuk menyimpan 2 (dua) buah pipet plastik dimana pipet yang satu untuk mengisap dan satunya lagi untuk menyimpan kaca berbentuk tabung sebagai wadah untuk membakar serbuk sabu dan selanjutnya di dalam bong diisi air sekira setengah botol yang mana posisi pipet plastik untuk mengisap menggantung diatas air dan posisi pipet plastik tempat menyimpan kaca berbentuk tabung posisinya tenggelam di air bong tersebut. Kemudian terdakwa mengambil serbuk sabu dari plastik klip dengan menggunakan sendok sabu (yang terbuat dari pipet plastik yang ujungnya lancip) selanjutnya Sabu dimasukan ke dalam tabung kaca setelah itu terdakwa mencairkan sabu terlebih dahulu agar mudah dibakar dengan menggunakan korek api gas yang pada ujung pengapian terdapat jarum. Selanjutnya sabu siap dikonsumsi dimana terdakwa memegang bong dan mengarahkan pipetnya ke mulut untuk dihisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi sabu dengan kompor sabu kemudian sabu mengeluarkan asap dan masuk ke dalam bong yang berisi air tersebut yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersebutlah yang terdakwa hisap berulang kali hingga sabu habis dikonsumsi.

Bahwa berdasarkan Hasil Test Narkoba No. 445/044/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 16 Mei 2019 terhadap Urine terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ari Mustakim**, di bawah sumpah menurut agama Kristen di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resort Bengkayang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang lainnya diantaranya adalah saksi Ujang Defriadi;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar 02.30 wib di sebuah warung tepatnya di simpang gerbang masuk taman wisata pantai samudera Indah yang terletak di Dusun Tanjung Gundul RT/RW 003/001, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Pantai Samudera Indah Kabupaten Bengkayang akan dilakukan transaksi narkoba, dan atas informasi tersebut saksi dan rekan yang salah satunya bernama Ujang Defriadi melakukan penyelidikan, kemudian setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang di gulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak buah rokok kosong merek RED BOLD, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) plastik klip berisikan sejumlah plastik klip, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A3, 1 (satu) lembar KTP an. BAHTIAR NIK 6107151005730004 ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi di tempat kejadian perkara terhadap terdakwa, ditemukan informasi keterlibatan saksi Abdul Farid als Farid bin Seningram, kemudian sekitar jam 03.10 wib saksi bersama rekan bergerak menuju ke rumah saksi Abdul Farid als Farid bin Seningram yang terletak di di Dusun Tanjung Gundul RT/RW 003/001, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek



- Bahwa sesampai di rumah saksi Abdul Farid als Farid bin Seningram dilakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Farid als Farid bin Seningram dengan tanpa perlawanan dan dilakukan penggeledahan di rumah saksi Abdul Farid als Farid bin Seningram tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna merah dan ungu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening yang ujungnya berbentuk runcing (sendok sabu), 1 (satu) kotak rokok kosong merek RED BOLD; 1 (satu) buah buku pada lembar pertama berisi catatan transaksi jual beli sabu, 1 (satu) lembar bukti transfer uang, uang kertas sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GT E1272 warna putih, 1 (satu) lembar KTP an. ABDUL FARID NIK 6107150401720001 ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi Abdul Farid dan berniat untuk dijual di kios depan Pantai Samudera Indah;
- Bahwa saksi Abdul Farid sudah 3 kali memberikan sabu kepada terdakwa untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari saksi Abdul Farid als Farid bin Seningram berupa paket shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi Ujang Defriadi**, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resort Bengkayang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang lainnya diantaranya adalah saksi Ari Mustakim ;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar 02.30 wib di sebuah warung tepatnya di simpang gerbang masuk taman wisata pantai samudera Indah yang terletak di Dusun Tanjung Gundul RT/RW 003/001, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Pantai Samudera Indah Kabupaten Bengkayang akan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek





dilakukan transaksi narkoba, dan atas informasi tersebut saksi dan rekan yang salah satunya bernama Ari Mustakim melakukan penyelidikan, kemudian setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak buah rokok kosong merek RED BOLD, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) plastik klip berisikan sejumlah plastik klip, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A3, 1 (satu) lembar KTP an. BAHTIAR NIK 6107151005730004 ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi di tempat kejadian perkara terhadap terdakwa, ditemukan informasi keterlibatan saksi Abdul Farid als Farid bin Seningram, kemudian sekitar jam 03.10 wib saksi bersama rekan bergerak menuju ke rumah saksi Abdul Farid als Farid bin Seningram yang terletak di di Dusun Tanjung Gundul RT/RW 003/001, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa sesampai di rumah saksi Abdul Farid als Farid bin Seningram dilakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Farid als Farid bin Seningram dengan tanpa perlawanan dan dilakukan penggeledahan dirumah saksi Abdul Farid als Farid bin Seningram tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna merah dan ungu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening yang ujungnya berbentuk runcing (sendok sabu), 1 (satu) kotak rokok kosong merek RED BOLD; 1 (satu) buah buku pada lembar pertama berisi



catatan transaksi jual beli sabu, 1 (satu) lembar bukti transfer uang, uang kertas sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GT E1272 warna putih, 1 (satu) lembar KTP an. ABDUL FARID NIK 6107150401720001 ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi Abdul Farid dan berniat untuk dijual di kios depan Pantai Samudera Indah;
- Bahwa saksi Abdul Farid sudah 3 kali memberikan sabu kepada terdakwa untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari saksi Abdul Farid als Farid bin Seningram berupa paket shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa mendatangi saksi Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) meminta paketan sabu dan meminta saksi saksi Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) untuk membuat paket-paketan sabu sesuai permintaan dari terdakwa, kemudian saksi Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) menyanggupinya dan bersama-sama dengan terdakwa pergi ke daerah Pantai Pasir Panjang untuk memaketkan Sabu tersebut dimana terdakwa dan saksi Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) membagi paketan tersebut dalam 15 (lima belas) paket sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket sabu seharga masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) paket sabu seharga masing-masing Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket sabu seharga masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) serahkan sabu tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 wib terdakwa yang sedang berada di sebuah warung yang terletak di Dusun Tanjung Gundul RT 003 RW 001, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Bengkayang dan kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek



terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam 1 (satu) kotak buah rokok kosong merek RED BOLD yang berada di atas tanah teras warung dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A3 yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa ;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, atas pertanyaan anggota kepolisian, terdakwa mengatakan bahwa memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut dari saksi Abdul farid als Farid bin Seningram (alm), kemudian terdakwa diminta untuk mengantarkan anggota kepolisian ke rumah saksi Abdul farid als Farid bin Seningram (alm) dan pada saat sampai ke rumah saksi ABDUL FARID Als. FARID Bin SENINGRAM (Alm) yang terletak tidak jauh dari warung tersebut dan dalam pengeledahan di rumah saksi ABDUL FARID ditemukan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah plastik klip , 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna merah dan ungu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening yang ujungnya berbentuk runcing (sendok sabu), 1 (satu) kotak rokok kosong merek RED BOLD yang ditemukan di lantai dapur sebelah kiri rumah; 1 (satu) buah buku pada lembar pertama berisi catatan transaksi jual beli sabu dan 1 (satu) lembar bukti transfer uang yang ditemukan di atas lemari kaca di ruangan tengah rumah saksi ABDUL FARID; 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GT E1272 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan saksi ABDUL FARID serta Uang kertas sejumlah Rp



200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar KTP an. ABDUL FARID NIK 6107150401720001 yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan saksi ABDUL FARID.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kotak buah rokok kosong merek RED BOLD;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) plastik klip berisikan sejumlah plastik klip;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A3;
- 1 (satu) lembar KTP an. BAHTIAR NIK 6107151005730004;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah plastik klip , 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna merah dan ungu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening yang ujungnya berbentuk runcing (sendok sabu), 1 (satu) kotak rokok kosong merek RED BOLD.
- 1 (satu) buah buku pada lembar pertama berisi catatan transaksi jual beli sabu;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GT E1272 warna putih;
- 1 (satu) lembar KTP an. ABDUL FARID NIK 6107150401720001.

Menimbang telah pula dibacakan didepan persidangan alat bukti surat berupa uji laboratorium dengan hasil Pengujian No. PM.01.03.1071.05.19.1330 tanggal 20 Mei 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0430.K tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt. M.Kes, an. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram positif mengandung Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa mendatangi saksi Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) meminta paketan sabu dan meminta saksi saksi Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) untuk membuat paket-paketan sabu sesuai permintaan dari terdakwa, kemudian saksi Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) menyanggupinya dan bersama-sama dengan terdakwa pergi ke daerah Pantai Pasir Panjang untuk memaketkan Sabu tersebut dimana terdakwa dan saksi Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) membagi paketan tersebut dalam 15 (lima belas) paket sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket sabu seharga masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) paket sabu seharga masing-masing Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket sabu seharga masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) serahkan sabu tersebut kepada terdakwa ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 wib terdakwa yang sedang berada di sebuah warung yang terletak di Dusun Tanjung Gundul RT 003 RW 001, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Bengkayang dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam 1 (satu) kotak buah rokok kosong merek RED BOLD yang berada di atas tanah teras warung dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A3 yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa ;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, atas pertanyaan anggota kepolisian, terdakwa mengatakan bahwa memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut dari saksi Abdul farid als Farid bin Seningram (alm), kemudian terdakwa diminta untuk mengantarkan anggota kepolisian ke rumah saksi Abdul farid als Farid bin Seningram (alm) dan pada saat sampai ke rumah saksi ABDUL FARID Als. FARID Bin SENINGRAM (Alm) yang terletak tidak jauh dari warung tersebut dan dalam penggeledahan di rumah saksi ABDUL FARID ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah plastik klip , 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna merah dan ungu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening yang ujungnya berbentuk runcing (sendok sabu), 1 (satu) kotak rokok kosong merek RED BOLD yang ditemukan di lantai dapur sebelah kiri rumah; 1 (satu) buah buku pada lembar pertama berisi catatan transaksi jual beli sabu dan 1 (satu) lembar

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek



bukti transfer uang yang ditemukan di atas lemari kaca di ruangan tengah rumah saksi ABDUL FARID; 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GT E1272 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan saksi ABDUL FARID serta Uang kertas sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar KTP an. ABDUL FARID NIK 6107150401720001 yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan saksi ABDUL FARID.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Pemufakatan jahat
4. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa, unsur setiap orang adalah setiap orang/siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek*



sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

**Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang bahwa, “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan dengan perkara terdakwa, maka di peroleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 wib terdakwa yang sedang berada di sebuah warung yang terletak di Dusun Tanjung Gundul RT 003 RW 001, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Bengkayang dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek*



didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang di gulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam 1 (satu) kotak buah rokok kosong merek RED BOLD yang berada di atas tanah teras warung dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A3 yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa, lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa mengenai barang bukti berupa serbuk kristal yaitu sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, tidak memiliki ijin sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

**Ad.3. Unsur pemufakatan jahat**

Menimbang bahwa, yang dimaksud pemufakatan jahat menurut pasal 1 ayat (18) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan perkara terdakwa maka ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa mendatangi saksi Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) meminta paketan sabu dan meminta saksi Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) untuk membuat paket-paketan sabu sesuai permintaan dari terdakwa, kemudian saksi Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) menyanggupinya dan bersama-sama dengan terdakwa pergi ke daerah Pantai Pasir Panjang untuk memaketkan Sabu tersebut dimana terdakwa dan saksi Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) membagi paketan tersebut dalam 15 (lima belas) paket sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket sabu seharga masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) paket sabu seharga masing-masing Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket sabu seharga masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) serahkan sabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian pemufakatan jahat, maka antara terdakwa dengan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan kejahatan narkoba sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

**Ad.4 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I ;**

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif sehingga apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terbukti atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa mendatangi saksi Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) meminta paketan sabu dan meminta saksi saksi Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) untuk membuat paket-paketan sabu sesuai permintaan dari terdakwa, kemudian saksi Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) menyanggupinya dan bersama-sama dengan terdakwa pergi ke daerah Pantai Pasir Panjang untuk memaketkan Sabu tersebut dimana terdakwa dan saksi Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) membagi paketan tersebut dalam 15 (lima belas) paket sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket sabu seharga masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) paket sabu seharga masing-masing Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket sabu seharga masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) serahkan sabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual;

Menimbang bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 wib terdakwa yang sedang berada di sebuah warung yang terletak di Dusun Tanjung Gundul RT 003 RW 001, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Bengkayang dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang di gulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam 1 (satu) kotak buah rokok kosong merek RED BOLD yang berada di atas tanah teras warung dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A3 yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa, pada saat terdakwa ditangkap, atas pertanyaan anggota kepolisian, terdakwa mengatakan bahwa memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut dari saksi Abdul farid als Farid bin Seningram (alm), kemudian terdakwa diminta untuk mengantarkan anggota kepolisian ke rumah saksi Abdul farid als Farid bin Seningram (alm) dan pada saat sampai ke rumah saksi ABDUL FARID Als. FARID Bin SENINGRAM (Alm) yang terletak tidak jauh dari warung tersebut dan dalam penggeledahan di rumah saksi ABDUL FARID ditemukan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah plastik klip , 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna merah dan ungu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening yang ujungnya berbentuk runcing (sendok sabu), 1 (satu) kotak rokok kosong merek RED BOLD yang ditemukan di lantai dapur sebelah kiri rumah; 1 (satu) buah buku pada lembar pertama berisi catatan transaksi jual beli sabu dan 1 (satu) lembar bukti transfer uang yang ditemukan di atas lemari kaca di ruangan tengah rumah saksi ABDUL FARID; 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GT E1272 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan saksi ABDUL FARID serta Uang kertas sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar KTP an. ABDUL FARID NIK 6107150401720001 yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan saksi ABDUL FARID.

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa sabu telah di lakukan uji laboratorium dengan hasil Pengujian No. PM.01.03.1071.05.19.1330 tanggal 20 Mei 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Si. selaku

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek



Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0430.K tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt. M.Kes, an. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram positif mengandung Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas telah nyata bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (Satu) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak buah rokok kosong

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek



merek RED BOLD, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) plastik klip berisikan sejumlah plastik klip, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna merah dan ungu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening yang ujungnya berbentuk runcing (sendok sabu), 1 (satu) kotak rokok kosong merek RED BOLD, 1 (satu) buah buku pada lembar pertama berisi catatan transaksi jual beli sabu, 1 (satu) lembar bukti transfer uang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang kertas sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A3, 1 (satu) lembar KTP an. BAHTIAR NIK 6107151005730004, yang telah disita dari terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GT E1272 warna putih, 1 (satu) lembar KTP an. ABDUL FARID NIK 6107150401720001, yang telah disita dari saksi Abdul farid als Farid bin Seningram (alm) dan tidak ada kaitannya dengan perkara terdakwa, maka di kembalikan kepada saksi Abdul farid als Farid bin Seningram (alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Farid als. Farid bin Seningram (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (Satu) plastik klip ukuran kecil yang digulung dan dibakar kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) kotak buah rokok kosong merek RED BOLD;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan sejumlah plastik klip;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna merah dan ungu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening yang ujungnya berbentuk runcing (sendok sabu), 1 (satu) kotak rokok kosong merek RED BOLD.
- 1 (satu) buah buku pada lembar pertama berisi catatan transaksi jual beli sabu;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A3;
- 1 (satu) lembar KTP an. BAHTIAR NIK 6107151005730004;
- Uang kertas sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GT E1272 warna putih;
- 1 (satu) lembar KTP an. ABDUL FARID NIK 6107150401720001.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Bahtiar als Gadut bin Sukardi**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bek





Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, SH